



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07203**

Program	: Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Indikator Sub Kegiatan	: Laporan Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang Pada Masyarakat

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang- Undang No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang dan barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerohanian, kejasmanian pendidikan dan kebudayaan. Dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan setiap lembaga/organisasi dalam melakukan pengumpulan baik uang maupun barang untuk mengajukan ijin PUB.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul alasan untuk dilaksanakan, yaitu: terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah

- Terhimpunnya sumbangan sosial oleh, dari dan untuk masyarakat
- Terpenuhinya kebutuhan dana sosial untuk usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan
- Tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan

E. Penerima Manfaat

- Pelaku usaha
- Organisasi Sosial
- Masyarakat

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Penggandaan Materi, ATK, Dekorasi, dan Konsumsi.
 - Sewa tempat, Honor Narasumber, Moderator dan Uang Transport Peserta

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul tersampaikan informasi prosedur dan syarat penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi sosialisasi.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan metode penyampaian materi persyaratan dan prosedur penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul akan dilakukan monev untuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi	■																																							
2	Pelaksanaan Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang					■								■								■								■								■			

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2022
2	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2022
3	Keluaran	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2022
4	Pelaporan	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2022
5	Evaluasi	Desember 2022

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta
- Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.


Kepala
x Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan Sosialisasi Pengumpulan Uang Dan Barang Pada Masyarakat	4 Dokumen

B. PENERIMA MANFAAT

Polisi, Pilar-Pilar Sosial, Pelaku Usaha, Notaris,

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

N0	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000	900.000	0
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000	5.100.000	0
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000	1.950.000	0
4	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000	4.500.000	0
	JUMLAH	12.450.000	12.450.000	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sebelum perubahan adalah adalah Rp. 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang setelah perubahan adalah adalah Rp. 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



 Kepala,

*Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07210**

Program	: Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makan Pahlawanan Nasional Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Indikator Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Dan Kebersihan Rutin Taman Makam Pahlawan

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Permensos RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah suatu tempat atau lokasi yang diberuntukan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya TMPN yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa.

TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional untuk dilaksanakan, yaitu: memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah untuk memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa agar dalam kondisi baik.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa agar dalam kondisi baik.

E. Penerima Manfaat

TMPN Kusuma Bangsa

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 144.786.480 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- SDM : 6 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

သီကၢၣ်လၢ အၢသီလၢတၢၢ်

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

Program : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator Program : Cakupan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Restorasi Sosial Nilai Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Dan Ketisetiakawasan Sosial
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dan Monumen
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Pemeliharaan Dan Kebersihan Rutin Monumen Pahlawan	12 Bulan
2	Pemeliharaan Dan Kebersihan Rutin Taman Makam Pahlawan	12 Bulan

B. PENERIMA MANFAAT

Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Bangsa, Monumen Brimob Sedayu, Monumen Segoroyoso dan Monumen Jendral Sudirman Parangtritis.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000	650.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	184	184	0
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	141.751.296	141.751.296	0
	JUMLAH	144.786.480	144.786.480	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 144.786.480 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. 144.786.480 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.


Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07211**

Program : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Indikator Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Permensos RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah suatu tempat atau lokasi yang diberlakukan bagi pemakamam para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya TMPN yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa.

TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional untuk dilaksanakan, yaitu: menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah untuk menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah :

- Menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

E. Penerima Manfaat

- Pelajar

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. **15.571.000** (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 15.571.000 (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहताम आसिताम्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

Program : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator Program : Cakupan Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Melaksanakan Restorasi Sosial Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Dan Ketisetiakawasan Sosial
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dan Monumen
Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	12 bulan

B. PENERIMA MANFAAT

- Pelajar

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.000	121.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	0
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	5.700.000	0
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.250.000	3.250.000	0
5	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000	5.000.000	0
	JUMLAH	15.571.000	15.571.000	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 15.571.000 (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. **15.571.000** (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.


Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦶꦫꦶꦠ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07204**

Program Kegiatan	: Program Pemberdayaan Sosial : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	: Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang Terverifikasi

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Permensos RI No. 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM berstatus

sebagai relawan sosial dan berkedudukan di desa/ kelurahan. Maksud PSM dibentuk untuk memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial, serta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tugas PSM : mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan sosial, mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan PSM dalam melaksanakan tugasannya.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah :

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan PSM dalam melaksanakan tugasannya.

E. Penerima Manfaat

PSM di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 31.769.500 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium Narasumber
 - ATK Operasional IPSM

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.769.500 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.


Kepala,
Gucawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വിഹതല അമിഡനഗ്ഗ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trenggong, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

Program : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen

B. PENERIMA MANFAAT

PSM di Kabupaten Bantul.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota:

N0	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.119.500	3.119.500	0

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.700.000	2.700.000	0
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000	13.050.000	0
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000	3.900.000	0
5	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000	9.000.000	0
	JUMLAH	31.769.500	31.769.500	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 31.769.500 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. 31.769.500 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,

 Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणनल अरविणनण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07208**

Program Kegiatan	: Program Pemberdayaan Sosial : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Indikator Sub Kegiatan	: Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Permensos RI No. 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif ,preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Dalam melaksanakan ketugasnyan LKS bertujuan untuk : mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial

keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ketahanan keluarga. Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh : Kemensos, Pemda Kab/Kota, masyarakat dan perguruan tinggi.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan LK3 dalam melaksanakan tugasannya

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah :

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan TLK3 dalam melaksanakan tugasannya.

E. Penerima Manfaat

LK3 di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 13.050.000 (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium Tim LK3
 - Honorarium Narasumber
 - Snack minum rapat
 - Makan minum rapat
 - ATK Operasional
 - Snack minum kegiatan
 - Makan minum kegiatan

2	Pelaksanaan Pembinaan				
---	--------------------------	--	--	--	--

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2022
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari s.d Nopember 2022
5	Keluaran	Februari s.d Nopember 2022
6	Pelaporan	Februari s.d Nopember 2022
7	Evaluasi	Desember 2022

C. Keterkaitan Kegiatan

Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.050.000 (Tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) Sumber dana berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വിനയം അഭിമാനം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
- Indikator Program** : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
- Kegiatan** : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
- Sub Kegiatan** : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 Kali

B. PENERIMA MANFAAT

LK3 di Kabupaten Bantul .

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	1.020.000	1.020.000	0
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000	4.980.000	900.000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	1.000.000	0
4	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.950.000	6.050.000	(900.000)
	JUMLAH	13.050.000	13.050.000	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebelum perubahan adalah Rp. 13.050.000 (Tiga belas juta lima puluh ribu Rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) setelah perubahan adalah Rp. 13.050.000 (Tiga belas juta lima puluh ribu Rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विद्यया ऽर्जुनो विभूषितः

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN 2022
Nomor : 050/07207**

Program	: Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	: Peningkatan Pemahaman Kinerja Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Sebesar 85% Dari 80 Orang

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Permensos RI No. 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Permensos RI No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
- Keputusan Menteri Sosial No. 42/HUK/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- Peraturan Gubernur DIY No. 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- g. Peraturan Bupati Bantul No.94 Tahun 2019 Tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- h. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat meliputi pilar –pilar sosial dalam bentuk kelembagaan yang meliputi : Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Lembaga sosial tersebut dibentuk dalam rangka membantu pemerintah memberikan pelayanan dibidang usaha kesejahteraan sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan lembaga Sosial masyarakat dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah

- Meningkatkan kapasitas lembaga sosial masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan

E. Penerima Manfaat

LK2S, LKS, Karang Taruna, WKSBM di Kabupaten Bantul.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. **342.296.209** (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam dua ratus sembilan rupiah).
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - a) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - b) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - c) Karang Taruna (KT)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - d) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - e) Cetak Leaflet Bidang

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. **342.296.209** (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam dua ratus sembilan Rupiah). Sumber dana berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦪꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	60 persen
2	Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang	68 orang
3	Peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS	30 orang

B. PENERIMA MANFAAT

LK2S, LKS, Karang Taruna, WKSBM di Kabupaten Bantul.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota:

N0	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.300.000	1.300.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.144.000	24.144.000	3.000.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.562.500	95.562.500	0
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.000.000	7.000.000	0
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.450.000	35.450.000	0
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	12.430.000	12.430.000	0
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.336.448	71.336.448	0
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000	25.000.000	0
9	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	2.000.000	0
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000	2.500.000	0
11	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	65.500.000	62.500.000	(3.000.000)
	Jumlah	342.296.209	342.296.209	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

Kabupaten/Kota Sebelum perubahan adalah Rp. 342.296.209 (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam dua ratus Sembilan Rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. 342.296.209 (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam dua ratus Sembilan Rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07206**

Program	Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Keluarga Yang Mendapatkan Binaan Sosial

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi atas terhadap kejadian kejadian tidak terduga.

Pemberdayaan keluarga upaya untuk menjalankan peran sesuai dengan fungsinya dalam keluarga secara maksimal sehingga terbentuk ketahanan keluarga. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan. Dalam pemberdayaan keluarga diharapkan dapat mengatasi masalah sesuai kebutuhannya.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan SDM Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah :

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan.

E. Penerima Manfaat

Masyarakat di Kabupaten Bantul.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 152.000.000, - (*Seratus lima puluh dua juta rupiah*)
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Makan dan minum kegiatan pelatihan
 - Snack dan minum kegiatan pelatihan
 - Narasumber
 - Moderator
 - Transport peserta dan
 - ATK kegiatan
 -

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 225.800.000,- Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणतल अडविलतलतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial	5 keluarga
2	PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	450 orang
3	PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	450 orang

B. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat di Kabupaten Bantul.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	66.039.000	66.039.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.551.000	1.826.000	4.275.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.700.000	23.700.000	0
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	21.375.000	21.375.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.100.000	37.600.000	22.500.000
6	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.360.000	9.360.000	0
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.750.000	11.250.000	4.500.000
8	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23.500.000	44.650.000	21.150.000
9	Belanja Sosialisasi	0	3.150.000	3.150.000
	JUMLAH	152.000.000	225.800.000	73.800.000

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sebelum Perubahan adalah Rp. 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. 225.800.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.


Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगव अरविषगव

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07205**

Program Kegiatan	: Program Pemberdayaan Sosial : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Indikator Sub Kegiatan	: Peningkatan Pemahaman Kinerja Anggota TKSK sebesar 100% dari 17 Orang

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Permensos RI No. 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian sosial, dinas sosial provinsi dan atau dinas sosial kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah di kecamatan. Tugas TKSK membantu kementerian

sosial, dinas sosial provinsi, kab/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi koordinasi, fasilitasi, dan administrasi.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi TKSK.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. Penerima Manfaat

17 (tujuh belas) TKSK di Kabupaten Bantul.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Rp. Rp. **248.658.550** (Dua ratus empat puluh delapan enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium petugas lapangan TKSK
 - ATK Operasional TKSK
 - Belanja makan dan minum pertemuan
- Peningkatan Kapasitas TKSK 2022
 - Makan dan minum kegiatan
 - ATK
 - Penggandaan

- Honorarium Narasumber
- Honorarium Moderator
- Transport Peserta
- Sewa Tempat

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah laporan pembinaan dan pendampingan anggota TKSK.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tersampaikan materi pembinaan, pelaksanaan pendampingan TKSK dan meningkatnya kemampuan TKSK.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pembinaan/ pelatihan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilaksanakan dengan metode penyampaian materi pembinaan serta dilaksanakan monev terhadap kinerja TKSK.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Koordinasi	■																																							
2	Pelaksanaan Pembinaan		■				■				■				■				■				■				■				■				■				■		
3	Peningkatan Kapasitas TKSK																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2022
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari s/d November 2022
5	Keluaran	Februari s/d November 2022
6	Pelaporan	Februari s/d November 2022
7	Evaluasi	Desember 2022

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta
- 17 Kecamatan di Kab. Bantul

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 248.658.550 (Dua ratus empat puluh delapan enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Sumber dana berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.



~~Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H~~
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 106912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगणल अडमिलणण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang Mampu Menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman Kinerja Anggota TKSK sebesar 100% dari 17 Orang

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	100 Persen

B. PENERIMA MANFAAT

17 (tujuh belas) TKSK di Kabupaten Bantul

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

NO	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.824.000	9.812.300	7.988.300
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	154.750	2.466.250	2.311.500
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	11.200.000	2.200.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	2.500.000	2.500.000
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	217.680.000	217.680.000	0
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	3.500.000	3.500.000
7	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	1.500.000	1.500.000
	JUMLAH	228.658.750	248.658.550	19.999.800

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 228.658.750,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 248.658.550 (Dua ratus empat puluh delapan enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07209**

Program Kegiatan	: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan : Pemeliharaan Taman Makan Pahlawanan Nasional Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Permensos RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah suatu tempat atau lokasi yang diberuntukan bagi pemakamam para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya TMPN yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa. TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah

dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di area TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah untuk merehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Kusuma Bangsa yang dalam kondisi tidak baik.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah

- Merehabilitasi sarana dan prasarana yang berada di TMPN Kusuma Bangsa agar selalu dalam keadaan baik.

E. Penerima Manfaat

TMPN Kusuma Bangsa.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 11. 643. 850 (Sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- SDM : 8 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah sarana dan prasarana yang direhabilitasi.

C. Hasil (out come)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sarana prasarana TMPN Kusuma Bangsa dapat direhabilitasi dengan baik.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pengadaan galvalum di TMPN Kusuma Bangsa.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan metode pengadaan galvalum.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Kegiatan																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan di TMPN Kusuma Bangsa

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2022
2	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Mei 2022
5	Keluaran	Maret, Mei 2022
6	Pelaporan	Maret, Mei 2022
7	Evaluasi	Desember 2022

4. Keterkaitan Kegiatan

- Penyedia barang dan jasa.

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11. 643. 850 (Sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.


Kepala

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहताम आसिलान्त्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator Program : Cakupan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Restorasi Sosial Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Dan Ketisetiakawasan Sosial
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dan Monumen
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 Kali

B. PENERIMA MANFAAT

TMPN Kusuma Bangsa.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

N0	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.643.830	11.643.830	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	20	20	0
	JUMLAH	11.643.850	11.643.850	0

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebelum perubahan adalah Rp. 11. 643. 850 (Sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

otal Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota setelah perubahan adalah Rp. 11. 643. 850 (Sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



 Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017